



PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DINAS SOSIAL

Jln. Jenderal Sudirman N0.39 Biak Papua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR ; 02 / KEPTS/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan dan pengurusan dokumen Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor perlu diatur Standar operasional Prosedur Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor Tahun ... tentang pembentukan daerah-Otonom Irian Jaya;
2. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21.M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Gubernur Propinsi Papua NomorTahuntentang Pedoman Penyusunan standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada KPD / BUMN / di lingkungan Pemerintah Propinsi Papua dan Kabupaten / Kota di Papua;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;

12. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2017 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor

Memutuskan : Keputusan kepala Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor tentang standar P Operasional Prosedur Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tersebut di atas dipergunakan sebagai pedoman untuk mengelola, mengatur dan mengurus penata layanan dokumen dan pelayanan masyarakat di Dinas sosial Kabupaten Biak Numfor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Biak Numfor
Pada Tanggal : 7 Januari 2021





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN BIAK NUMFOR
 Nomor : 03/SOP/2021.
 Tanggal : 7 Januari 2021
 Tentang : Standar Operasional Prosedur
 Rekomendasi izin Pengangkatan Anak

 <p>Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Dinas sosial</p>	<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh</p>	<p>:...../...../ 2021 : 2021 : 2021 : 2021 : </p>
<p>Sekretariat Dinassosial Kabupaten Biak Numfor</p>	<p>Nama standar Operasional REKOMENDASI IZIN PENGANGKATAN ANAK</p>	
<p>DASAR HUKUM</p>	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4.Permensos RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; 5. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP 6. Permendagri RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinassosial Kabupaten Biak Numfor . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah Minimal SMA atau sederajat 2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan atas Permensos RI No.110/HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak 3. Ramah dan berpenampilan menarik 4. Dapat Kemampuan mengoperasikan komputer. 	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> a. SOP bagian Kesekretariatan b. SOP Bidang Rehabilitasi Sosial c. SOP Bidang Penanganan Potensi dan Sumber Daya Sosial d. SOP Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Format isian Pengangkatan Anak 2. Komputer,lapotop,printer 3. Alat tulis kantor 4. Lemari, Filling Kabinet 5. Jaringan internet 	
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN dan PENDATAAN</p>	
<p>Jangan pernah menunda dan mengulur-ulur pelayanan kepada masyarakat; Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat,dan sepenuh hati</p>	<p>Pengarsipan (diagendakan secara baik untuk data)</p>	

SOP REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK/ADOPSI ANAK

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Staf/Peksos	Kasie	Kabid	Kadis	Alat	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan rekomendasi permohonan izin mengadopsi anak ke Dinas Sosial Kab.							Berkas permohonan	
2.	Kasie pelayanan dan rehabilitasi social anak dan lanjut usia dan Peksos melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan untuk wawancara dengan pemohon (Calon orang tua angkat)					wawancara	20 menit		
3.	Berkas permohonan apabila tidak memenuhi syarat maka disampaikan surat pemberitahuan,. Apabila memenuhi syrata Kasie Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia dan Peksos					Buku agenda surat masuk	2 menit	Pengecekan data	
4.	Membuat konsep permohonan izin adopsi anak					Komputer	15 menit	Konsep rekomendasi	
5.	Konsep surat rekomendasi disampaikan kepada Kabid untuk ditelaah dan diparaf					Buku Agenda	5 menit		
6.	Kadis menandatangani Rekomendasi permohonan izin adopsi anak							Tanda tangan Kadis	

7.	Rekomendasi diserahkan ke Kasie Pelayanan dan Resos Anak dan Lansia dan Peksos								
8.	Pekerja social mengajukan surat rekomendasi permohonan izin adopsi anak k Dinsos							5 menit	Rekomendasi

**STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BIAK NUMFOR
REKOMENDASI ADOPSI ANAK/PENGANGKATAN ANAK**

1.	Dasar Hukum	1.	Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak
		2.	Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Formulir dan Lampiran sejumlah 11 item
		b.	Calon orang tua angkat : <ul style="list-style-type: none"> - Minimal menikah 5 tahun - Se agama dengan orang Tua Kandung - Maksimal memiliki 1 orang anak - Minimal 6 bulan pengasuhan - Usia COTA min 30 – 55 Tahun
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur		<p>Pelayanan rekomendasi adopsi / pengangkatan anak diberikan kepada pasangan suami/istri/ orang tua tunggal yang ingin mengasuh anak dan menetapkannya secara hukum, prosedur manual :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/calon orang tua angkat konsultasi dengan petugas 2. Petugas memastikan tujuan COTA untuk mengadopsi dan menjelaskan prosedur serta syarat - syaratnya 3. Pemohon membawa kelengkapan syarat berkas ke dinas social 4. Petugas/Pekerja social anak menyiapkan surat tugas untuk melakukan home visit kerumah COTA 5. Petugas melakukan assessment, observasi serta verifikasi dan validasi berkas 6. Petugas/pekerja social membuat laporan social hasil home visit 7. Menyatukan berkas laporan social dan berkas dari COTA untuk membuat rekomendasi 8. Membuat rekomendasi dengan persetujuan kasidankabid 9. Rehabilitasi Sosial
4.	Jangka waktu penyelesaian		2 (dua) hari
5.	Biaya / Tarif		Rp. 0,-
6.	Produk layanan		Rekomendasi adopsi
7.	Sarana, prasarana/fasilitas		Ruang tunggu AC, meja pelayanan, tempat parkir, toilet, ATK
8.	Kompetensi Pelaksana		Peksos anak atau petugas dinsos yang sudah pernah mengikuti sosialisasi/ Bimtek pengangkatan anak
9.	Pengawasan Internal		Pengawasan di bidang Rehabilitasi sosial
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan		<p>Pengaduan, Saran dan masukan melalui kontak person petugas</p> <p>Email : dinsosbiak20</p> <p>HP/WA.:081226286397 / 081240941773 / 081315715381</p>

11	Jumlah pelaksana		1 pekerja sosial anak, Petugas Dinsos, Kasie
12	Jaminan Pelayanan		Waktu pelayanan adalah 1-2 hari
13	Jaminan keamanan dan keselamatan		Pelayanan bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		- Evaluasi dilakukan oleh bidang Rehabilitasi Sosial - Evaluasi melalui sosialisasi pengangkatan anak di Dinas Sosial



